



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G.S/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara perdata
Gugatan Sederhana telah menjatuhkan Putusan Perdamaian antara :

PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta Jalan
Jendral Sudirman Kav.1 memilih domisili di PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang
Bengkulu Jalan S. Parman Nomor 34 Bengkulu, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada : Hotlan Silaen,
Lambas Sihombing, Agus Hadi Wijaya, Tri Sartika Putri,
Raybeka Amanda Laura Simanjuntak, Nurdiana Maliza,
masing-masing selaku Pegawai PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa
Nomor : BKL/R/2144/R tertanggal 4 Oktober 2022,
untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

1. SYAHRUR RAMDAN, beralamat di Jalan RE. Martadinata PERUM Villa Putri
Selebar Nomor 10 RT.11.RW.02 Kelurahan Kandang
Kecamatan Kampung Melayu, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;
2. ERVINA SARI, di Jalan RE. Martadinata PERUM Villa Putri Selebar Nomor
10 RT.11.RW.02 Kelurahan Kandang Kecamatan
Kampung Melayu, untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor :
12/Pdt.G.S/2022/PN.Bgl., tertanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan
Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor :
12/Pdt.G.S/2022/PN.Bgl., tertanggal 14 Oktober 2022 tentang hari sidang
perkara ini;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah
mengajukan Gugatan Sederhana secara tertulis yang dibuat pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A didalam Register Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G.S/2022/PN.Bgl., tertanggal 14 Oktober 2022 adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang lembaga jasa keuangan;
2. Bahwa Syarur Ramdan selaku Tergugat merupakan salah satu debitur Penggugat;
3. Bahwa Ervina Sari selaku Turut Tergugat merupakan isteri dari Sdr. Syarur Ramdan (Tergugat);
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat melalui Kantor Cabang Bengkulu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yaitu dimulai sejak Tergugat mengajukan permohonan fasilitas Kredit dengan mengisi Formulir Permohonan Kredit BNI Griya pada tanggal 17-02-2017.
5. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017.
6. Bahwa dalam perjanjian tersebut memperjanjikan pemberian fasilitas kredit BNI Griya oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Tergugat selama jangka waktu 120 (*seratus dua puluh*) bulan dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp. 1.234.515,- (*satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah*) untuk jangka waktu 60 (*enam puluh*) bulan pertama dan Rp.1.403.385,- (*satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) untuk jangka waktu 60 (*enam puluh*) bulan berikutnya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) sejak perjanjian ditandatangani.
7. Bahwa atas Perjanjian tersebut Tergugat telah menyerahkan jaminan kredit kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017 Pasal 11 tentang Agunan sebagai berikut :
 - a. Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT (Tergugat), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT (Tergugat) yang timbul dari Perjanjian Kredit ini.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dengan luas 171 m² yang terletak di Jl. RE. Martadinata Perum Villa Putri Selebar No. 10, RT 11 RW 02, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 18-09-2013 atas nama Ervina Sari (Turut Tergugat), berikut bangunan/gedung di atasnya yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "**APHT**") No. 83/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Is Hariyati, SH., serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bengkulu *vide* Sertipikat Hak Tanggungan No. 00977/2017 tanggal 10-04-2017.
8. Bahwa pengikatan Hak Tanggungan terhadap jaminan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut dengan "**UUHT**") yaitu sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :
"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."
 - Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
 - Pasal 10 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut :
"Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
 - Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sehingga Sertifikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah."

DENGAN DEMIKIAN PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN TERSEBUT ADALAH SAH, BERHARGA SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN.

9. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017 Pasal 9 tentang Pembayaran Angsuran Kredit dan Pasal 10 tentang Denda Tunggakan.
10. Bahwa ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat diperkuat dengan data yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan ("SLIK OJK") dengan No. Laporan 2229965/IDEB/0101009/2022 tanggal 02 Agustus 2022 an. Syarur Ramdan. Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada SLIK OJK tersebut, tercatat bahwa atas fasilitas kredit Tergugat pada Penggugat telah terjadi tunggakan dengan jumlah hari tunggakan yaitu 412 hari.
11. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 84.539.193,- (*delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem kami.
12. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017, melalui surat sebagai berikut :
 - a. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/2134 tanggal 08 Desember 2020 perihal Teguran Tunggakan Kredit Ke-1 (Pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/0509 tanggal 12 April 2021 perihal Pemberitahuan Pemasangan Plakat;
 - c. Surat Kuasa Hukum ESM & Partners No. 519/GRY/ESM/S/IV/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Surat Peringatan/Somasi;
 - d. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/1379 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Teguran Tunggakan Kredit;
 - e. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/1695 tanggal 20 Desember 2021 perihal Teguran Tunggakan Kredit.
13. Jika diperinci, kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sampai dengan bulan Agustus 2022 dapat Penggugat uraikan dalam tabel di bawah ini :

Hutang Pokok	Rp 70.626.130,-
Tunggakan Bunga	Rp 9.167.958,-
Tunggakan Biaya	Rp 0,-
Tunggakan Denda	Rp 4.745.105,-
Total Outstanding	Rp 84.539.193,-

14. Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*Wanprestasi*) terhadap Tergugat karena tidak melunasi tunggakan pembayaran kewajibannya terhadap Penggugat;
15. Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Formulir Permohonan Kredit BNI Griya Multiguna tanggal 17-02-2017 a.n. Syarur Ramdan.
Keterangan singkat :Alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan permohonan pemberian fasilitas kredit (dhi. Fasilitas Kredit BNI Griya Multiguna) yang disetujui oleh Turut Tergugat.
2. Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017.
Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa Perikatan mengenai

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fasilitas kredit BNI Griya oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Para Tergugat selama jangka waktu 120 (*seratus dua puluh*) bulan dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp. 1.234.515,- (*satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah*) untuk jangka waktu 60 (*enam puluh*) bulan pertama dan Rp.1.403.385,- (*satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) untuk jangka waktu 60 (*enam puluh*) bulan berikutnya ditambah dengan denda tunggakan (*setelah ada tunggakan*) sejak perjanjian ditandatangani. Perjanjian Kredit tersebut telah ditandatangani dan disetujui oleh Turut Tergugat sebagai pasangan / istri dari Penggugat sehingga Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum.

3. Identitas Diri Penerima Kredit atas Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017.

Keterangan singkat : Alat bukti surat ini berupa :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771021406830005 an. Syarur Ramdan.
2. Copy NPWP Nomor 15.049.458.5-311.000 an. Syarur Ramdan.
3. Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771024406850005 an. Ervina Sari.

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 05094 tanggal 29 Juli 2013 an. Ervina Sari.

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05094 tanggal 29 Juli 2013 atas nama Turut Tergugat terhadap fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana tercantum pada Pasal 11 Perjanjian Kredit.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00977/2017 tanggal 10 April 2017

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (dhi. PENGGUGAT) dengan objek Hak Tanggungan adalah SHM No. 05094 tanggal 29 Juli 2013 an. Ervina Sari (Turut Tergugat).

6. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/2134 tanggal 08 Desember 2020 perihal Teguran Tungtungan Kredit Ke-1 (Pertama).

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017 dimana surat tersebut telah diterima dan diketahui oleh Tergugat.

7. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/0509 tanggal 12 April 2021 perihal Pemberitahuan Pemasangan Plakat.

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017 dan apabila Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut Penggugat akan melakukan pemasangan plakat "Tanah/Bangunan/Rumah/Apartemen ini merupakan agunan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk".

8. Surat Kuasa Hukum ESM & Partners No. 519/GRY/ESM/S/IV/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Surat Peringatan/Somasi.

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk melakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017.

9. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/1379 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Teguran Tunggalan Kredit.

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017.

10. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/1695 tanggal 20 Desember 2021 perihal Teguran Tunggalan Kredit.

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik kepada Tergugat dengan memberitahukan Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017 dimana surat tersebut telah diketahui dan diterima oleh Turut Tergugat .

11. Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan ("SLIK OJK") dengan No. Laporan 2229965/IDEB/0101009/2022 tanggal 02 Agustus 2022 an. Syarur Ramdan.

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata kualitas kredit Tergugat atas fasilitas kredit yang dimilikinya.

12. Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan ("SLIK OJK") dengan No. Laporan 2230007/IDEB/0101009/2022 tanggal 02 Agustus 2022 an. Ervina Sari.

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata kualitas kredit Turut Tergugat atas fasilitas kredit yang dimilikinya.

13. *Print Out* Rekening Pinjaman a.n. Syarur Ramdan Nomor Rekening 52610479-6.

Keterangan singkat : Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyata jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yang tercatat pada sistem Penggugat yaitu sebesar Rp. 367.886.152,- (*tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri dari :

Hutang Pokok	Rp 70.626.130,-
Tunggakan Bunga	Rp 9.167.958,-
Tunggakan Biaya	Rp 0,-
Tunggakan Denda	Rp 4.745.105,-
Total Outstanding	Rp 84.539.193,-

Saksi : -

Bukti Lainnya :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus masalah ini berkenan untuk memutuskan :

PETITUM :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp.84.539.193,- (*delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap jaminan Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 05094 tanggal 29-07-2013 atas nama Ervina Sari (Turut Tergugat) agar berharga dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.



5. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat, II baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak bersedia/lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk Penggugat hadir dengan Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya diberitahukan kepada para pihak sambil perkara gugatan sederhana ini disidangkan, para pihak dapat melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dikarenakan antara Tergugat dan Turut Tergugat dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tertanggal 3 Nopember 2022 sebagai-berikut dibawah ini :

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-11-2022) bertempat di Pengadilan Negeri Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. HOTLAN SILAEN**
- II. LAMBAS SIHOMBING**
- III. AGUS HADI WIJAYA**
- IV. TRI SARTIKA PUTRI**
- V. RAYBEKA AMANDA LAURA SIMANJUNTAK**
- VI. NURDIANA MALIZA**

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/2144/R tanggal 04 Oktober 2022 sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 12/Pdt.GS/2022/PN.Bgl tanggal 14 Oktober 2022. Untuk selanjutnya disebut : ---

PIHAK PERTAMA

I. **SYARUR RAMDAN**, sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 12/Pdt.GS/2020/PN.Bgl tanggal 14 Oktober 2022. -----

II. **ERVINA SARI**, sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 12/Pdt.GS/2020/PN.Bgl tanggal 14 Oktober 2022. -----

Untuk selanjutnya disebut : -----

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa PARA PIHAK saat ini bersengketa di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 12/Pdt.GS/2022/PN.Bgl tanggal 14 Oktober 2022.

Bahwa dasar gugatan perkara perdata gugatan sederhana tersebut adalah ingkar janji atas objek perkara yang berupa Perjanjian Kredit Nomor : 2017/GRIYA/051 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 15-03-2017.

- Bahwa akibat ingkar janji PIHAK KEDUA tersebut, maka kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp 84.539.193 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah,-) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	Rp 70.626.130,-
Tunggakan	Rp 9.167.958,-
Biaya	Rp 0,-
Denda	Rp 4.745.105,-
Total	Rp 84.539.193,-

- Bahwa PIHAK KEDUA telah menyampaikan Surat Permohonan kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal 31 Oktober 2022, yang berisi pengajuan permohonan untuk dibebaskan dari beban bunga dan denda yang timbul dari Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkara perdata gugatan sederhana tersebut, dengan adanya permohonan keringanan dari PIHAK KEDUA maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut melalui Perdamaian. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa untuk mencapai perdamaian atas Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 12/Pdt.GS/2022/PN.Bgl tanggal 14 Oktober 2022 perkara tersebut di atas, PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas berupa pembayaran sebesar Rp. 71.000.000,- (*tujuh puluh satu juta rupiah*) kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran atas kewajibannya melalui rekening milik PIHAK KEDUA dengan nomor rekening 399470131 an. Syarur Ramdan rekening yang akan dilakukan blokir saldo oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 71.000.000,- (*tujuh puluh satu juta rupiah*).
 - b. Bahwa sebagai bentuk realisasi atas itikad baik untuk melunasi hutangnya, PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan cara penyetoran ke rekening nomor 399470131 an. Syarur Ramdan sebesar Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribuan rupiah*) yang telah dilakukan blokir saldo oleh PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran minimum Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya.
 - c. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan tenggat waktu kepada PIHAK KEDUA sampai dengan bulan November 2023 untuk melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan batas waktu sebagaimana kesepakatan PARA PIHAK pada butir 1 di atas, maka kesepakatan tersebut batal, kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada jumlah semula tanpa penghapusan beban denda dan bunga dan PIHAK PERTAMA akan melakukan lelang/lelang ulang terhadap aset jaminan milik PIHAK KEDUA pada kesempatan pertama.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat perdamaian dibuatkan dengan Akta Perdamaian Pengadilan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat tanpa paksaan, tekanan, dan tipu daya pihak manapun. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak dalam perkara gugatan sederhana ini, yaitu Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tanpa adanya paksaan dari siapapun, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut diatas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur juga didalam pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena kesepakatan perdamaian tersebut terjadi dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor : 12/Pdt.G.S/2022/PN.Bgl tertanggal 14 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah bersepakat menyelesaikan secara damai, maka Hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat untuk para pihak sebagaimana termuat didalam Akta Perdamaian tertanggal 3 Nopember 2022 yang Amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini pihak Penggugat bersedia untuk menanggungnya walaupun tidak disebutkan pada Akta Perdamaian tertanggal 3 Nopember 2022 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg/130 HIR dan pasal 14, pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Sederhana dengan Nomor Register Perkara Nomor : 12/Pdt.G.S/2022/PN.Bgl., tertanggal 14 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas penyelesaian dilakukan secara damai;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara sah menurut hukum Akta Perdamaian yang dibuat secara tertulis pada hari Kamis tertanggal 3 Nopember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi dari Akta Perdamaian yang telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tertanggal 3 Nopember 2022 tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.90.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim, Putusan Akta Pedamaian ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubaidah

Fitrizal Yanto,S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.30.000.-
 2. Biaya ATK.....Rp.50.000.-
 3. Relas.....Rp.3.60.000.-
 4. PNPB.....Rp.30.000.-
 5. Redaksi.....Rp.10.000.-
 6. Materai.....Rp.10.000.-
 - Jumlah.....Rp.490.000.-
- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);